



PENETAPAN

Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan cucu bernama Xxx, **Pemohon**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Setiawan, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Western Village Blok A4/1, Kelurahan Sememi - Kecamatan Benowo, Kota Surabaya - Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4227/Kuasa/08/2023 Tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Pemohon) merupakan ibu kandung Rodiansyah Bin Sapuan;
2. Bahwa Rodiansyah Bin Sapuan semasa hidupnya menikah dengan Wuri Maharani Binti Sunaryo pada tanggal 26 Desember 2012 di KUA Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi yang tercatat dalam kutipan akta

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah nomor : 697/39XII/2012 sebagaimana Akta Cerai Nomor : 1410/AC/2019/PA.Ngw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ngawi;

3. Bahwa Rodiansyah Bin Sapuan dan Wuri Maharani Binti Sunaryo selama pernikahannya telah dikaruniai seorang putri bernama Xxx, lahir tanggal 21 September 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LU-01102013-0223 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2013;
4. Bahwa rumah tangga Rodiansyah Bin Sapuan dengan Wuri Maharani Binti Sunaryo telah berakhir dengan perceraian pada tanggal 19 September 2019 sebagaimana Akta Cerai Nomor : 1410/AC/2019/PA.Ngw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ngawi;
5. Bahwa Rodiansyah Bin Sapuan telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-19012023-0073 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 19 Januari 2023;
6. Bahwa Rodiansyah Bin Sapuan semasa hidupnya hingga akhir hayatnya beragama Islam dan tidak pernah mengangkat anak;
7. Bahwa Rodiansyah Bin Sapuan sejak bercerai dengan Wuri Maharani Binti Sunaryo hingga meninggal dunia tidak pernah menikah lagi;
8. Bahwa ayah Rodiansyah Bin Sapuan, yaitu Sapuan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-09052017-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 13 Mei 2017;
9. Bahwa dengan meninggalnya Rodiansyah Bin Sapuan, berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi ahli waris Rodiansyah Bin Sapuan yang meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022 adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon sebagai ibu;
 - b. Xxx sebagai anak perempuan.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Ahli Waris Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Rodiansyah Bin Sapuan yang meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022 adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon sebagai ibu;
 - b. Xxx sebagai anak perempuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agus Setiawan, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Western Village Blok A4/1, Kelurahan Sememi - Kecamatan Benowo, Kota Surabaya - Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4227/Kuasa/08/2023 Tanggal 14 Agustus 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiro'aturrosidah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1410/AC/2019/PA.Ngw, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cantika Diva Putri Maharani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rodiansyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sapuan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kiro'aturrosidah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Putusan Perwalian Anak contensius Nomor 3326/Pdt.G/2023/PA.Sby, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.7;

B.SAKSI :

1. Roni Riansyah bin Sapuan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kedung Mangu No.68 RT 002 RW 003 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung Pewaris;
 - Bahwa saksi kenal dengan Rodiansyah Bin Sapuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Rodiansyah Bin Smeninggal dunia tanggal 07 November 2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Rodiansyah Bin Sapuan dengan Wuri Maharani Binti Sunaryo dan terjadi perceraian pada tahun 2019, semasa hidupnya telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxx sebagai anak perempuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung almarhum Rodiansyah Bin Sapuan yang bernama Sapuan telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Rodiansyah Bin Sapuan dan ibu kandung

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



almarhum Rodiansyah Bin Sapuan yang bernama Pemohon masih hidup hingga sekarang;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris;
2. Hamidah binti Khohar, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kedung Mangu No.68 RT 002 RW 003 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah menantu pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan Rodiansyah Bin Sapuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rodiansyah Bin Smeninggal dunia tanggal 07 November 2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Rodiansyah Bin Sapuan dengan Wuri Maharani Binti Sunaryo dan terjadi perceraian pada tahun 2019, semasa hidupnya telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxx sebagai anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung almarhum Rodiansyah Bin Sapuan yang bernama Sapuan telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Rodiansyah Bin Sapuan dan ibu kandung almarhum Rodiansyah Bin Sapuan yang bernama Pemohon masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah bernama Pemohon, sebagai ibu kandung dan Xxx, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhum Rodiansyah Bin Sapuan, yang meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu Roni Riansyah bin Sapuan dan Hamidah binti Khohar;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya, bahwa Pemohon, sebagai ibu kandung dan Xxx, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhum Rodiansyah Bin Sapuan, yang meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Rodiansyah Bin Smeninggal dunia tanggal 07 November 2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Rodiansyah Bin Sapuan dengan Wuri Maharani Binti Sunaryo dan terjadi perceraian pada tahun 2019, semasa hidupnya telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxx sebagai anak perempuan;
- Bahwa ayah kandung almarhum Rodiansyah Bin Sapuan yang bernama Sapuan telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Rodiansyah Bin Sapuan dan ibu kandung almarhum Rodiansyah Bin Sapuan yang bernama Pemohon masih hidup hingga sekarang;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris;
- Bahwa pewaris dengan Wuri Maharani Binti Sunaryo pernah bercerai ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Rodiansyah Bin Sapuan dengan Para Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Rodiansyah Bin Sapuan dengan Pemohon yaitu antara pewaris dengan ibu kandung dan anak kandung ;
- Bahwa Rodiansyah Bin Sapuan meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Rodiansyah Bin Sapuan dan Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya“

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Rodiansyah Bin Sapuan, yang meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022 adalah:
 - 2.1 Pemohon, sebagai ibu kandung;
 - 2.2 Xxx, sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. dan Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. Tontowi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)